



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
NOMOR 390 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN WAJO PROVINSI SULAWESI SELATAN
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo nomor 389 tanggal 29 September 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan Ketiga Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo

tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan Ketiga Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN WAJO PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan Ketiga Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 29 September 2026

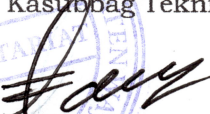
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

TTD

ANDI RAHMAT MUNAWAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kasubag Teknis dan Hukum


FADLY M.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR 390 TAHUN 2026
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN
KETIGA TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN WAJO PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN KETIGA
TAHUN 2026

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Ket.
			L	P	L+P	
1	SABANGPARU	15	9.245	10.496	19.741	
2	PAMMANA	16	11.937	12.977	24.914	
3	TAKKALALLA	13	7.505	8.210	15.715	
4	SAJOANGING	9	6.654	7.264	13.918	
5	MAJAULENG	18	11.359	12.790	24.149	
6	TEMPE	16	23.853	26.556	50.409	
7	BELAWA	9	11.315	12.538	23.853	
8	TANASITOLO	19	14.964	16.376	31.340	
9	MANIANGPAJO	8	6.272	6.625	12.897	
10	PITUMPANUA	27	15.484	16.394	31.878	
11	BOLA	11	7.626	8.146	15.772	
12	PENRANG	10	5.808	6.441	12.249	
13	GILIRENG	9	4.249	4.651	8.900	
14	KEERA	10	7.934	8.360	16.294	
TOTAL		190	144.205	157.824	302.029	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,

TTD

ANDI RAHMAT MUNAWAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kasubag Teknis dan Hukum

Fady M.
FADLY M.